**TEORI KEWARGANEGARAAN**

**Pendahuluan**

Warganegara dan kewarganegaraan merupakan dua hal yang berkaitan. Warganegara adalah anggota syah dari suatu masyarakat, sedang kewarganegaraan adalah seperangkat karakteristik dari seorang warganegara. Dalam definisi lain dikatakan, bahwa Kewarganegaraan merupakan keanggotaan dalam komunitas politik (yang dalam sejarah perkembangannya di awali pada negara kota polis, namun sekarang telah berkembang pada keanggotaan suatu negara). Kewarganegaaan membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik.Orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh disebut Citizen.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (citizenship). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya. Pendidikan kewarganegaraan dirumuskan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengambil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara, dan secara khusus, peran pendidikan termasuk di dalamnya persekolahan, pengajaran. dan belajar dalam proses penyiapan warganegara tersebut (Dharma & Siregar, 2015).

Dalam rumusan yang lebih umum, kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak dan kewajiban sosial dalam komunitas politik (negara), hubungan antara rakyat dengan negara berdasarkan asas resiprokalitas (proporsional) antara hak dan kewajiban. Untuk mengetahui perspektif teori kewarganegaraan pemakalah akan membahas teori tersebut di antaranya: teori kewarganegaraan liberal, teori kewarganegaraan komunitarian, teori kewarganegaraan republikan. Konsepsi kewarganegaran dapat dibedakan menjadi dua aliran atau tradisi besar: liberal dan republikan (Effendi & Kepulauan, 2018).

**Makna Kewarganegaraan**

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam kontrol satuan politik tertentu (negara) yang dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan yang demikian disebut warga negara. Seorang warga negara berhak memiliki paspor dari negara yang dianggotainya.

Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewargaan (*citizenship*). Di dalam pengertian ini, warga suatu kota atau kabupaten disebut sebagai warga kota atau warga kabupaten, karena keduanya juga merupakan satuan politik. Dalam otonomi daerah, kewargaan ini menjadi penting, karena masing-masing satuan politik akan memberikan hak (biasanya sosial) yang berbeda-beda bagi warganya.

Kewarganegaraan memiliki kemiripan dengan kebangsaan (*nationality*). Yang membedakan adalah hak-hak untuk aktif dalam perpolitikan. Ada kemungkinan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara (contoh, secara hukum merupakan subyek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi anggota bangsa dari suatu negara.

Di bawah teori kontrak sosial, status kewarganegaraan memiliki implikasi hak dan kewajiban. Dalam filosofi "kewarganegaraan aktif", seorang warga negara disyaratkan untuk menyumbangkan kemampuannya bagi perbaikan komunitas melalui partisipasi ekonomi, layanan publik, kerja sukarela, dan berbagai kegiatan serupa untuk memperbaiki penghidupan masyarakatnya. Dari dasar pemikiran ini muncul mata pelajaran Kewarganegaraan (*Civics*) yang diberikan di sekolah-sekolah.

Masalah kewarganegaraan merupakan konsep yang bersifat kontekstual yang dipengaruhi oleh kondisi negara yang tidak steril terhadap perubahan masyarakat dan pemerintahan di negara tersebut.

**Sejarah Elemen Kewarganegaraan**

Pada abad 17, konsep kewarganegaan itu mulai tumbuh bersamaan dengan meningkatnya sistem kapitalisme sosial. Secara garis besar, prinsip yang mendasari makna kewarganegaraan adalah kesetaraan. Prinsip itu tentu bertentangan dengan mekanisme sosial yang masih memegang teguh bentuk kelas sosial, dimana di dalam masyarakat masih terdapat lapisan-lapisan hierarkis seturut dengan kepemilikan tertentu. Dengan demikian, prinsip kewarganegaraan itu mengalami konfrontasi dalam konteks masyarakat yang masih memegang kuat sistem kelas sosial tersebut.

Namun tidak terjadi konflik antara prinsip kesetaraan elemen sipil kewarganegaraan dengan prinsip ketidaksetaraan dalam masyarakat kapitalis. Konflik yang mengemuka adalah dengan ikatan masyarakat feudal.

Salah satu jasa besar dari kapitalisme terhadap kemunculan kewarganegaraan adalah mengubah relasi status sosial menjadi relasi kontrak, seperti dijelaskan Mayne. Artinya, di era sebelumnya, hubungan seseorang dengan orang lain tergantung pada status kelas sosial yang ada. Sedangkan prinsip kesetaraan melalui kontrak tersebut sesuai dengan prinsip kapitalisme liberal yang menjunjung tinggi kesamaan seseorang dalam relasi masyarakat pasar.

Dengan kata lain, hubungan yang sebelumnya bergantung pada struktur sosial feodalistik yang menguntungkan kelas atas tradisional dengan segala privilagenya, diganti dengan relasi pertukaran komoditas dan sistem produksi. Pada masa itu muncul lembaga-lembaga yang menangani persoalan kepemilikan properti. Meskipun demikian, warisan tradisional tentang sistem kelas sosial masih terus berlangsung.

Di abad 18 dan 19, hak sipil warga negara tetap berlangsung dengan diiringi ketimpangan kelas yang masih tetap berjalan. Hak-hak sipil ini juga turut menyuburkan kesenjangan dalam mekanisme pasar.

Ringkasnya, kemunculan tentang hak sipil seseorang dalam konsep kewarganegaraan tidak terlepas dari sumbangsih kapitalisme yang melunturkan kelas sosial tradisional, meskipun masih bercongkol kuat. Menurut Marshall, hak sipil merupakan elemen pertama yang muncul sebagai konsepsi kewarganegaraan dalam perspektif perkembangan sejarah. Pada gilirannya nati, hak sipil yang melekat dalam diri seseorang akan dijadikan sebagai sumber daya untuk bisa mendapatkan hak politik dan sosial.

Memasuki abad 18, meningkatnya kesadaran nasional tidak serta merta dapat mengatasi persoalan ekonomi di dalam struktur kelas dan keidaksetaraan sosial. Hak politik tidak seperti hak sipil yang mudah diakui dan didapatkan. Pola konfliktual semakin meruncing ketika warga negara bukan hanya mempersoalkan hak sipil, namun ketika menuntut hak politik.

Pencapain terbesar hak politik terjadi pada akhir abad ke-19, dimana ketika itu muncul konsep nilai tawar colektif (*collective bargaining*) melalui trade union. Akumulasi dari setiap hak-hak sipil bagi individu kemudian digabungkan sebagai suatu gerakan untuk bisa mencapai perluasan elemen di dalam hak sebagai warga negara.

Perjuangan untuk menuntut hak sosial dan politik berlandaskan klaim mereka sebagai warga negara yang harus pula memiliki kesetaraan hak secara sosial dan politik. Lebih dari hanya sekedar perluasan dari elemen hak sipil, hak politik merupakan proses penting dari elemen politik yang semakin memperlebar makna kewarganegaraan sipil. Meskipun dalam perkembangannya pada abad 20, elemen sosial dalam kewarganegaraan tidak terlalu menggembirkan.

Dari penjelasan singkat tersebut, sangat kentara bagaimana analisis Marshall tentang relasi kuat antara kelas sosial, kapitalisme, dan kewarganegaraan. Pada akhirnya, ada tititk temu penting yang mempertemukan relasi gerakan pekerja ke dalam masyarakat kapitalis dengan menggunakan dasar hak-hak sebagai warga negara yang akhirnya berdampak mengurangi stratifikasi sosial yang berdasarkan kelas dan koflik kelas.

**Teori Kewarganegaraan**

Ada 3 teori kewarganegaraan yaitu sebagai berikut :

1. Teori Kewarganegaraan Liberalisme

Teori Kewaganegaraan Liberal berpendapat bahwa warganegara merupakan pemegang otoritas demi menentukan pilihan dan juga hak. Teori kewarganegaraan liberal menekankan kepada konsep kewarganegaraan yang berdasarkan pada hak. Peter H Scuck dalam Liberal Citizenship (2002) berpendapat bahwa pengaruh besar dari teori tersebut diawali oleh penjelasan secara sistematis melalui John locke dan juga J S Mill. Menurut Locke individu dianugerahi serta dihiasi oleh Tuhan dengan hukum alam yang berupa hak-hak alamiah. Teori Locke mengenai kepemilikian (Locke’s theory of property) mengatakan ada tiga elemen sentral untuk kewarganegaraan liberal. Yang ertama, yaitu individu bisa menciptakan kekayaan ataupun kepemilikan dan juga menambah dominasi kepemilikan itu dengan melalui kerja. Yang kedua, yaitu perlidungan pada kepemilikan sebagai fungsi utama hukum dan juga pemerintahan. Dan yang Ketiga, adalah adanya pelaksanaan yang sah bedasarkan hukum atas hak-hak kepemilikan secara alamiah yang mengasilkan ketidakmerataan yang adil.

Menurut Peter H Suchuk terdapat 5 Prinsip Dasar Teori Liberal Klasik. Prinsip yang pertama, mengutamakan kebebasan individu yang dimengerti sebagai kebebasan dari campur tangan Negara. Prinsip kedua, yaitu proteksi yang luas pada kebebasan berpikir, berbicara serta beribadah. Prinsip ketiga, yaitu kecurigaan yang dalam pada kekuasaan negara untuk mengatasi individu. Yang keempat, adanya pembatasan kekuasaan negara di bidang atau aktivitas individu di dalam berhubungan dengan yang lain. Serta yang Kelima, yaitu anggapan yang kuat bisa dibantah tentang kebaikan hati dalam hal masalah pribadi serta bentuk lain yang mendukung pribadi.

1. Teori Kewarganegaraan Komunitarian

Fokus utama dala teori komunitarianisme dalam kajian kewarganegaraan merupakan peran serta warga negara di dalam komunitas. Komunitarianisme bukan sebagai reaksi pada liberalism Klasik, tetapi kepada kewarganegaraan yang berdasarkan pada Dimensi sosial, kewarganegaraan (civic) dan juga politik dari komunitas Politik. Perspektif komunitarian menekankan terhadap kelompok etnis ataupun kelompok budaya, solidaritas diantaranya yakni orang-orang yang mempunyai sejarah ataupun tradisi yang sama, kapasitas kelompok tersebut demi menghargai identitas orang-orang yang dibiarkan teratomisasi oleh kecenderungan yang mengakar terhadap masyarakat liberal. Teori kewarganegaraan komunitarian merupakan reaksi dari teori kewarganegaraan liberal, meski teori kewarganegaraan liberal berpendapat bahwa masyarakat terbentuk atas pilihan-pilihan bebas individu, sedangkan teori ini justru berpendapat masyarakatlah yang menentukan serta membentuk individu baik itu karakternya, nilai keyakinannya. Komunitarianisme menekankan bahwa pentingnya komunitas dan nilai sosial bersama.

1. Teori Kewarganegaraan Republikan

Teori Kewarganegaraan Republican Menekankan kepada ikatan-ikatan sipil (civic bonds) suatu hal yang berbeda dengan ikatan-ikatan individual (tradisi pada liberal) ataupun ikatan kelompok (tradisi komunitarian). Teori kewarganegaraan republikan baik yang klasik ataupun yang humanis sebagai paham pemikiran kewarganegaraan yang berpendapat bahwa bentuk ideal dari suatu negara berdasarkan pada dua dukungan, yaitu civic virtue warga serta pemerintahannya yang republic sebab ini sebagai hak yang esensial, hingga disebut civic republic. Jadi, kewarganegaraan ini lebih menekankan pada pentingnya kewajiban (duty), tanggung jawab (responsibility) serta civic virtue (keutamaan kewarganegaraan) dari warganegaranya. Civic virtue didalam republik Romawi berarti kesediaan untuk mendahulukan kepentingan publik.

**Neo Republikan : Teori Kewarganegaraan Alternatif**

Teori Neo Republikan atau Kewarganegaraan alternatif yang merupakan gabungan dari ketiga teori sebelumnya (liberal individual, Komunitarian, Republik). Teori neo republikan merupakan teori yang melengkapi dari kekurangan teori-teori sebelumnya sehingga dapat juga dikatakan teori neo republikan sebagai teori yang mengatasi masalah kewarganegaraan di Indonesia. Karena teori ini lebih cocok diterapkan di Indonesia dengan dasar negara pancasila dan UUD 1945.

Ketiga teori tersebut dianggap tidak memberikan jaminan sistem penyelenggaraan negara yang harmonis khususnya sistem hubungan antar warga negara dan negara. Pada dasarnya teori neo-republikan meliputi unsur-unsur pemikiran yang ada dalam ketiga teori tersebut. Dengan kata lain, teori neo republikan merupakan kombinasi atau gabungan dari unsur-unsur tiga teori kewarganegaraan sebelumnya.

Perubahan dasar pemikiran kewarganegaraan pada masa ini secara global sangat signifikan.Perubahan orientasi kewarganegaraan pada masa kontemporer khususnya dalam konterks global citizen yaitu dengan melihat dan menganalisi permasalahan dan konflik yang dihadapi hampir oleh semua negara dunia.Perubahan itu ditandai dengan perubahan pandangan manusia terhadap teori-teori kewarganegaraan yang ada.Orientasi kewarganegaraan memandang bahwa Teori Kewarganegaraan Alternatif (Neo-Republikan) menjadi sangat tepat untuk dipraktekkan di setiap negara.karena teori-teori lama tentang kewarganegaraan, seperti: Teori Kewarganegaraan Liberal-Individualis; Teori Kewarganegaraan Komunitarian; dan Teori Kewarganegaraan Republik; sudah tidak cocok dipraktekkan secara pragmatis, pada masyarakat modern ini. Demikian pula di Indonesia, dewasa ini adopsi atas perubahan orientasi kewarganegaraan diaplikasikan pada saat sekarang ini sesuai dengan teori kewarganegaraan alternatif (neo republikan).

Pengertian teori kewarganegaraan alternatif menurut Abdul Azis Wahab dan Sapriya, (2011: 191), adalah: “Teori ini meliputi unsur-unsur pemikiran yang ada dalam teori kewarganegaraan komunitarian, republikan, dan liberal individualis. Dengan kata lain, teori ini merupakan kombinasi atau gabungan dari unsur-unsur tiga teori kewarganegaraan sebelumnya.”

Menurut Sapriya dan Abdul Aziz Wahab (2011: 267) PKn memiliki ciri pendekatan interdisipliner berlandaskan pada teori-teori disiplin ilmu-ilmu sosial, yang secara struktural bertumpu pada disiplin ilmu politik. Teori-teori di bawah ini pada dasarnya akan membentuk perilaku warga negara melalui proses pembelajaran Pendidikan Kewargangeraan :

1. Teori-teori Emile Durkheim, yaitu teori Anomi, teori Konsensus, dan teori Solidaritas atau kesadaran kolektif.
2. Teori-teori Thomas Hobbes, yaitu teori Kontrak Sosial, Teori Kedaulatan, dan teori Individualisme.
3. Teori-teori John Locke, yaitu teori Kekuasaan Negara yang Terbatas dan teori Liberalisme Modern.
4. Teori-teori Jean Jackques Rousseau, yaitu teori Kontrak Sosial, teori Romantisme.

**Kesimpulan**

Pada teori kewarganegaraan liberal, warga Negara pemegang otoritas untuk menentukan pilihan dan hak-hak. Warga Negara secara individual akan memaksimalkan keuntungan yang dimilikinya yang akan mengantarkan pada hasil nilai tertinggi dikalikan dengan peluang situasi yang akan terjadi. Teori ini menekankan pada kebebasan individu dalam menentukan tindakannya dalam mengejar keuntungan yang maksimal.

Teori Kewarganegaraan Komunitarian, Individu dibentuk oleh masyarakat, karena di masyarakat terdapat sistem norma yang disepakati sebagai rule of conduct. Tindakan individu harus sesuai dengan batas-batas yang diterima masyarakat. Identitas dan stabilitas individu warga negara akan terbentuk dengan baik ketika didukung oleh masyarakat. Masyarakat merupakan hal sangat vital bagi adanya kewarganegaraan (tiada kewarganegaraan tanpa masyarakat).

Teori Kewarganegaraan Republik, Dalam masyarakat terdapat komunitas publik yang merupakan pusat kehidupan politik. Setiap individu dijamin hak-haknya, dan harus berperan serta dalam komunitas politik tersebut. Nilai-nilai yang penting menurut teori ini adalah :

1. keberanian; (b) kesetiaan atau loyalitas; (c) disiplin militer; (d) kewarganegaraan.

 Teori Kewarganegaraan Neo Republikan, Bersifat memadukan konsep publik, pluralitas, dan tindakan warga negara. Kewarganegaraan adalah suatu jabatan, lembaga dalam republik yang berhak dimiliki oleh setiap warga Negara.